



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DAN
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK
TENTANG
PEMANFAATAN MATERIAL HASIL PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN
SAMPAH DI KABUPATEN KEBUMEN UNTUK BAHAN BAKAR ALTERNATIF
DI PABRIK SEMEN MILIK PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK**

NOMOR: 3 TAHUN 2025

NOMOR: 088/AGMT/AFR/SBI/IV/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-04-2025), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Lilis Nuryani** : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.



- II. **Soni Asrul Sani** : Direktur PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Talavera Suite, Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan Letjen TB. Simatupang, Kav. 22-26 RT 001 RW 001 Kel. Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk., Nomor 90 tertanggal 31 Mei 2024, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sesuai surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0211911 tertanggal 10 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah atas nama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 207);



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
2. **PIHAK KESATU** adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memproses dan memanfaatkan material hasil pemilahan dan pengolahan sampah dengan meningkatkan nilai ekonomis sampah sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk proses produksi di fasilitas pabrik semen **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk bekerja sama melaksanakan pemanfaatan material hasil pemilahan dan pengolahan sampah di Kabupaten Kebumen sebagai bahan bakar alternatif di pabrik semen PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengikatkan kerja sama **PARA PIHAK** yang akan diselenggarakan dalam rangka pemanfaatan material hasil pemilahan dan pengolahan sampah di Kabupaten Kebumen untuk bahan bakar alternatif di pabrik semen milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar pelaksanaan perjanjian kerja sama yang akan dibuat, ditandatangani, dan diberlakukan oleh **PARA PIHAK**.



Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemanfaatan material hasil pemilahan dan pengolahan sampah di Kabupaten Kebumen untuk bahan bakar alternatif di pabrik semen milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penyusunan rancangan perjanjian kerja sama yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (4) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.



Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan /atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
U.p : Bagian Pemerintahan Setda Kebumen
Alamat : Jl. Merdeka Nomor 2 Kebumen 54311
Telepon : (0287) 381144
Email : tapem.kebumenkab@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
U.p : Budi Yuliadi Nugraha – Head of AFR Division
Alamat : Jl. Raya Narogong KM 7, Klapanunggal, Bogor 16820
Telepon : 021- 823 1260
Email : rdf.nathabumi@sig.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.



Pasal 7
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dengan suatu *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila dikemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri sampai dengan dilaksanakannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.



Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan rangkap pertama dan rangkap kedua dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



Soni Asrul Sani

PIHAK KESATU



Lilis Nuryani

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisiten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAN DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM